PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah dalam menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), untuk pembentukan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang susunan, kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung, dan unsur pelayanan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;

d. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri “E”).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DAN

BUPATI REJANG LEBONG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong .

c. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

g. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Rejang Lebong.

h. Staf Ahli adalah Staf Ahli Kabupaten Rejang Lebong.

i. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Rejang Lebong.

j. Kepala Dinas adalah Kepala pada masing-masing Dinas dalam Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

k. Kepala Badan adalah Kepala pada masing-masing Badan dalam Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

l. Kepala Kantor adalah Kepala pada masing-masing Kantor dalam Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

m. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong.

n. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

o. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

p. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

q. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

r. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

s. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas atau Badan dalam Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

t. Tata Usaha Sekolah adalah Tata Usaha pada Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Pertama.

u. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang ahli dalam jabatan fungsional berdasarkan keahliannya yang didapat melalui jenjang pendidikan.

v. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Staf Ahli;
4. Inspektorat Kabupaten;
5. Dinas Pendidikan ;
6. Dinas Kesehatan;
7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Dinas Pekerjaan Umum;
12. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
13. Dinas Pertanian ;
14. Dinas Peternakan dan Perikanan;
15. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
16. Dinas Pertambangan dan Energi;
17. Dinas Pendapatan Daerah.
18. Dinas Pemuda dan Olahraga
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
21. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
22. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
23. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
24. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

25. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;

26. Kantor Pelayanan Terpadu;

27. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

28. Rumah Sakit Umum Daerah;

29. Kecamatan; dan

30. Kelurahan

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

(2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah;

(3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan

d. Asisten Administrasi Umum.

(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

a. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi :

(i) Sub Bagian Tata Pemerintahan;

(ii) Sub Bagian Perangkat Daerah; dan

(iii) Sub Bagian Pengembangan Daerah dan Data Pemerintahan.